



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

**PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2018**

**ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
DENGAN
Universitas Hasanuddin**

Nomor: 123/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

Pada hari ini **kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Muhammad Dimiyati** : Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Gedung II BPPT Lt. 19 Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MS** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 23a/E/KPT/2017 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 01/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2018.




PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2018 kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan tersebut dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan implementasi pelaksanaan tugas tersebut.
- (3) Perjanjian Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **280 (Dua ratus delapan puluh) Judul Penelitian dan 23 (Dua puluh tiga) Judul Pengabdian** kepada Masyarakat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Tahapan seleksi dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
- (5) Daftar nama Ketua Tim, skema, judul, luaran tambahan dan besarnya biaya setiap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp 30.453.000.000,- (Tiga puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Proses pencairan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 tahap pencairan yaitu pada bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015, dan tidak tergantung waktu penandatanganan kontrak kinerja antara Rektor PTN Badan Hukum dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Pasca Doktor dan seluruh skema Pengabdian Masyarakat yang dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (4) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk Skema Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul.

- (5) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 21.671.100.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).**
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **Rp. 8.781.900.000,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dikurangi kelebihan pencairan triwulan sebelumnya.**
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pendanaan untuk Skema Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara sekaligus bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama.
- (7) **PIHAK KEDUA** memantau pengunggahan:
- dokumen pendanaan penelitian ke laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - dokumen pendanaan pengabdian kepada masyarakat ke laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
 - Catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - Dokumen keuangan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat
- (8) Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen catatan harian pelaksanaan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018. ✓
- (9) Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan catatan harian dan laporan penggunaan dana tahap pertama selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2018. ✓
- (10) Biaya tambahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**. ✓
- (11) Dalam hal terdapat sisa dana pada Tahap Pertama yang tidak terserap untuk kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Tahap Kedua.
- (12) Apabila terdapat sisa dana yang tidak terserap untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah Perjanjian ini berakhir, maka **sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya dan tidak diperbolehkan digunakan di luar alokasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- (13) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang **tidak tercapai maka dana luaran tambahan tersebut tidak dapat dibayarkan** kepada peneliti dan dana luaran tambahan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
- 

PASAL 4

- (1) Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : **Universitas Hasanuddin**
Nomor Rekening : **432602562**
Nama penerima pada rekening : **BPg 054 Unhas 400963**
Nama Bank : **Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea**
Alamat Bank : **Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea
Makassar**
Kota : **Makassar**
NPWP Perguruan Tinggi : **00.415.588.3-801.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu laporan antara/kemajuan dan laporan akhir.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain: nama pelaksana, skema dan judul proposal penelitian atau proposal pengabdian kepada masyarakat, jumlah dana, tata cara dan tahapan pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sanksi.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Tim pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, yang didelegasikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) Pelaksana Penelitian pada instansi **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan pengunggahan dokumen pada laman SIMLITABMAS sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan berakhir, Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya dana tahap kedua yang dialokasikan untuk Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu paling lama dua tahun.
- (3) Penilaian Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan sistem Monev Kelembagaan khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di SIMLITABMAS.

PASAL 8

- (1) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penilaian terhadap Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan pembayaran untuk tahap selanjutnya.

PASAL 9

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018

- (2) *Softcopy* laporan akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 15 November 2018** sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang PTNBH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang didelegasikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (5) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melampirkan foto serah terima barang/alat dari Pejabat berwenang kepada mitra pengabdian kepada masyarakat yang didampingi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (6) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14

Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Pengabdian kepada Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Desember 2018. ✓

PASAL 15


Surat Perjanjian Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MS
NIP 19540420 198103 1 003

**DAFTAR DOSEN PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2018**

PERGURUAN TINGGI : **Universitas Hasanuddin**
TANGGAL DIPA : **Tanggal 05 Desember 2017**
NOMOR DIPA : **SP DIPA-042.06.1.401516/2018**
UNIT ORGANISASI : **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**
LEMBAGA/DEPARTEMEN : **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Berbasis Kompetensi

NO	KETUA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BIDANG FOKUS	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	SURATMAN	MODEL IMPLEMENTASI KEBJAKAN TERPADU DALAM PROGARAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DAN KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi;	Rp. 100.000.000	Rp.0
	0015075712					
	Status usulan: Lanjutan					
2	TUTI BAHFIARTI	MODEL PEMBENTUKAN KOMUNIKASI KELUARGA DAN KELOMPOK RUJUKAN DALAM UPAYA KONSISTENSI KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SENTRA PERTANAMAN KAKAO DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi; Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional	Rp. 110.000.000	Rp.0
	0017067305					
	Status usulan: Lanjutan					
3	YUSINTA FUJAYA	Pengembangan prototipe industri budidaya "Soft Shell" Rajungan Berkelanjutan	Kemaritiman	Hak Cipta;Patent;	Rp. 120.000.000	Rp.0
	0023016501					
	Status usulan: Lanjutan					
4	BAHARUDDIN	ANALISIS KENYAMANAN TERMAL SISWA DI DALAM RUANG KELAS SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR	Energi dan Energi Terbarukan		Rp. 90.000.000	Rp.0
	0008036902					
	Status usulan: Lanjutan					
5	MUHAMMAD HARUN ACHMAD	HAMBATAN TRANSDUKSI SIGNAL AKT DAN NF-KB, ANGIOGENESIS (INTERLEUKIN 8) SERTA INDUKSI APOPTOSIS (CASPACE -3, -9) SEL KANKER BURKITT'S LYMFOMA MENGGUNAKAN FLAVONOID FRAKSI ETIL ASETAT SARANG SEMUT	Kesehatan dan Obat		Rp. 100.000.000	Rp.0
	0023057107					
	Status usulan: Baru					
6	DWI KESUMA SARI	Penggunaan ikan medaka Sulawesi (oryzias selebensis) sebagai hewan model dalam pengembangan studi penyakit pada hewan	Kesehatan dan Obat		Rp. 100.000.000	Rp.0
	0016027302					
	Status usulan: Baru					
7	RISMA ILLA MAULANY	STUDI HABITAT BERSARANG KELELAWAR BUAH SULAWESI (ACERODON CELEBENSIS) PADA BEBERAPA TIPE HABITAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI SULAWESI SELATAN	Kemaritiman		Rp. 85.000.000	Rp.0
	0017037702					
	Status usulan: Baru					
8	FAHRUDDIN	Aplikasi Sedimen Wetland Dalam Bioreaktor Sebagai sumber Inokulum Bakteri Pereduksi Sulfat (BPS) pada PengolahanLimbah Air Asam Tambang	Kebencanaan	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi;	Rp. 90.000.000	Rp.0
	0015096501					
	Status usulan: Baru					
9	AHMAD FAIZAL	Deteksi Dan Prediksi Akumulasi Sampah Laut dengan Teknik Pengideraan Jauh dan Pemodelan Oseanografi	Kebencanaan		Rp. 85.000.000	Rp.0
	0027077506					
	Status usulan: Baru					